

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Tujuan

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, sehingga pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, dan wajar. Selain itu, keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta ketentuan KPU mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dasar hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, serta Peraturan KPU

Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

Keputusan ini meliputi:

- Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- Menetapkan tugas dan wewenang Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, dan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo.
- Pembina PPID bertugas menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik serta melakukan pembinaan kepada PPID.
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
- Atasan PPID bertugas memutuskan dan mengevaluasi akses publik, menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mengevaluasi kinerja serta struktur penanggung jawab akses informasi, dan memastikan pengelolaan serta pelayanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- PPID bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja, serta menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh..

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Lampiran: 1 halaman.